



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Tbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT PARENGAN**

**BRI KANTOR CABANG TUBAN**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 15 Tuban, dalam hal ini diwakili oleh Tri Cahya Indarta Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Parengan, bersama Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 43-BO-TBN/MKR/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**BASIRUN**, Pemegang KTP Nomor 3522153012680005, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 30 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wirasawasta, Tempat Tinggal Dsn. Alastuwo Rt 003 / Rw 002 Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**SOPIAH**, Pemegang KTP Nomor 3522156010780001, Tempat tanggal lahir Surabaya, 20 Oktober 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Alastuwo Rt 003 / Rw 002 Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 20/Pdt.G.S/2023/PN Tbn;

Menimbang bahwa Hakim dalam perkara ini telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Jumat 24 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Tbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ternyata Hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 acara persidangan adalah pembacaan gugatan, akan tetapi sebelum acara pembacaan gugatan, Penggugat menyerahkan surat yang pada pokoknya akan mencabut gugatan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan tersebut dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Tbn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Jumat tanggal 31 Maret 2023** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.



PANITERA PENGGANTI,

DWI MUJIANTO, S.H

HAKIM,



CITA SAVITRI, S.H., M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	Rp.	580.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)